BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 di cabang koordinasi PT Bank Sumut Medan secara umum berpedoman pada Peraturan OJK RI No.17/PJOK.03/2021 tentang Perubahan ke-2 POJK RI No.11/POJK . Maret 2020 tentang stimulasi perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Namun terkait mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19, rinciannya telah disampaikan kepada masing-masing lembaga keuangan dengan tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset untuk bank umum dan diatur OJK RI. No.11/POJK.03/2015 tentang penyisihan risiko dalam rangka pemulihan ekonomi bagi bank umum. Tentunya dalam proses restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19, PT Bank Sumut Cabang Koordinasi Medan juga memiliki mekanisme restrukturisasi kredit sendiri dan selalu berpedoman pada POJK.
2. Kendala yang dialami PT Bank SUMUT Cabang Koordintor Medan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dimasa Pandemi Covid-19 yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai restrukturisasi sehingga memperlambat proses restrukturisasi kredit yang berakibat pada tunggakan debitur yang semakin membengkak dan tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Selain itu kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penghambat penyebaran Virus Covid-19 membatasi pergerakan pihak bank maupun debitur dalam proses pelaksanaan restrukturisasi. Hal yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

paling menyulitkan bank dalam proses pelaksanaan restrukturisasi kredit yaitu kurang terbukanya debitur dan sulit diajak bekerjasama, debitur tidak terbuka mengenai permasalahan yang dialaminya dan berbohong mengenai laporan keuangan dan aset yang dimiliki debitur.

3. Akibat hukum yang timbul bagi debitur setelah restrukturisasi kredit dimasa Pandemi Covid-19 pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan yaitu batalnya perjanjian kredit dan dibuatnya perjanjian baru yang mengikat debitur dan kreditur dengan penambahan kesepakatan mengenai restrukturisasi kredit, tenor, jaminan, pembayaran tunggakan serta angsuran pokok dan bunga pinjaman, serta jaminan. Akibat hukum terhadap jaminan debitur yaitu tidak dilelangnya jaminan oleh bank dan jaminan tetap dapat menjadi milik debitur. Akibat Hukum terhadap tunggakan pinjaman pokok dan bunga debitur yaitu dapat dicicil sesuai dengan kemampuan finansial debitur. Akibat hukum terhadap tenor kredit yaitu terjadi oerpanjangan tenor setelah dilakukannya restrukturisasi kredit. Akibat Hukum terhadap status bank chaking atau kolektibilitas kredit debitur pada BI tercatat lancar kembali setelah 3 bulan proses restrukturisasi berjalan.

B. Saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Sebaiknya Pemerintah mengeluarkan kebijakan menganai skema plaksanaan restrukturisasi restrukturisasi kredit secara rinci sehingga seluruh lembaga pembiayaan di Indonesia berpedoman pada satu aturan. Agar tidak terdapat hal yang melibatkan kepentingan kreditur sebagai pembuat perjanjian baku sehingga merugikan debitur. Serta tujuan dari dibuatnya aturan tersebut agar terdapat kepastian hukum mengenai skema pelaksanaan restrukturisasi kredit Di Indonesia.

2. Proses pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT Bank Sumut Cabang Koordinator medan sudah terlaksana sesuai dengan POJK dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005. Terlepas dari beberapa kendala yang yang dialami bank namun pihak bank menemukan solisi yang tepat untuk menangani kendala-kendala tersebut. Namun, disarankan kepada bank agar melakukan beberapa cara yang berbeda dari sebelumnya agar masyarakat lebih teredukasi mengenai restrukturisasi kredit dan isu-isu buruk yang tidak tepat mengenai restrukturisasi kredit terhapuskan.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, misalnya melakukan penelitian dengan membandingkan proses restrukturisasi kredit antara bank konvensional dengan bank syariah untuk menemukan hal-hal yang menjadi pembeda antara bank konvensional dan bank syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN